

Optimizing the Implementation of Local Tax Collection (Study on the Installation of a Tapping Box Tool on Hotel Taxes in Padang Lawas Regency)

Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Alat Tapping Box Pada Pajak Hotel Di Kabupaten Padang Lawas)

Maya Dian Eka Sari ¹⁾; Andri Soemitra ²⁾

^{1,2)} *Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*
Email: ¹⁾ mayadiankasari7@gmail.com; ²⁾ andrisoemitra@uinsuac.id

How to Cite :

Sari, M. D. E., Soemitra, A. (2022). Optimizing the Implementation of Local Tax Collection (Study on the Installation of a Tapping Box Tool on Hotel Taxes in Padang Lawas Regency). Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

ARTICLE HISTORY

*Received [03 Mei 2022]
Revised [25 Mei 2022]
Accepted [21 Juni 2022]*

KEYWORDS

*Optimization of Tax Collection,
Taxes, Local Taxes, Hotel Taxes,
Tapping Box*

*This is an open access article under the
[CC-BY-SA](#) license*



ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 3 aspek utama yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah tersendiri. Optimalisasi potensi wisata merupakan salah satu strategi peningkatan pendapatan daerah (Pratama, 2016) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah (Pajak Hotel) dengan pemasangan alat Tappix Box. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menjawab tujuan penelitian. Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan artikel jurnal dengan tema sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Dalam mengoptimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya hotel pajak ada beberapa kendala dan hambatan. Adapun hambatan yang terjadi akan membuat pelaku usaha yaitu adanya dari pihak pelaku usaha dengan berbagai alasan, merasa tidak dipercaya, serta tidak adanya pengetahuan akan pentingnya pembangunan daerah. Selain itu, adanya oknum pelaku yang mematikan alat penyadapan dengan tujuan pelaku usaha itu sendiri. upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan atau kendala dalam pemungutan pajak yaitu memberikan sanksi, izin usaha, izin usaha permanen apabila pelaku usaha menolak dan mematikan penyadapan, melakukan sosialisasi terus menerus kepada pelaku usaha.

ABSTRACT

Regional Original Revenue (PAD) consists of 3 main aspects, namely regional taxes, regional levies and the results of the management of regional property, as well as the management of separate regional assets. Optimizing tourism potential is one of the strategies to increase regional income (Pratama, 2016). This study aims to find out how to optimize the implementation of local tax collection (Hotel Tax) by installing the Tappix Box tool. This study uses a literature study approach to answer the research objectives. The literature study conducted in this study is a form of research conducted by collecting journal articles with the theme in

accordance with the research objectives, namely Optimizing the Implementation of Local Tax Collection. In optimizing the implementation of local tax collection, especially hotel taxes, there are several obstacles and obstacles. The obstacles that occur will make business actors, namely the presence of business actors for various reasons, feeling distrusted, and lack of knowledge of the importance of regional development. In addition, there are unscrupulous actors who turn off wiretapping tools for the purpose of the business actors themselves. Efforts are made to minimize obstacles or obstacles in tax collection, namely providing sanctions, business permits, permanent business permits if business actors refuse and turn off wiretapping, and carry out continuous socialization to business actors.

PENDAHULUAN

Di era otonomi daerah saat ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Antara lain bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat dalam memantau dan mengontrol penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan antar daerah. mendorong inovasi. Dengan amanat ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menggali sumber-sumber pendanaan, khususnya melalui pendapatan asli daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan (PAD) (Dr.Machfud Sidik,MSc).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari tiga aspek utama, yaitu pajak daerah, pajak daerah dan hasil pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah masing-masing. Optimalisasi potensi wisata merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah (Pratama, 2016); (Isnaini, 2014). Hubungan antara industri pariwisata dan pendapatan daerah dihubungkan melalui jalur pendapatan daerah dan distribusi penerimaan pajak/bukan pajak (Reyne Ivone Radangkilat, dkk).

Pada umumnya pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, dan masyarakat wajib membayarnya dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang nantinya akan mempengaruhi penerimaan daerah. Pajak Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3), pajak adalah iuran berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) oleh orang-orang kepada kas tanpa imbalan yang dapat dipertanggung jawabkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3), pajak adalah iuran rakyat ke kas berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), tanpa menerima imbalan apa pun, yang dapat disajikan secara langsung dan untuk penyelesaian digunakan biaya umum.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan dan janji daerah. Sebagai pajak, pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada sistem hukum yang mendasari pemungutan pajak. Peraturan perpajakan daerah selalu disesuaikan dengan dinamika masyarakat, dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, hal yang sama juga berlaku untuk pajak daerah.

Memungut pajak secara konvensional dapat menyebabkan terjadinya peluang melakukan penyelewengan besaran pendapatan pajak. Oleh karena itu, pengolahan pajak Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat mengefektifkan beberapa sumber pendapatan pemerintah daerah. Sumber pendapatan daerah sektor pajak seperti pajak hotel, pajak restoran serta pajak hiburan. Pada Negara Indonesia, ketiga jenis pajak tersebut sudah

banyak dikelola oleh daerah menggunakan teknologi seperti alat perekam pajak atau yang disebut juga dengan tapping box. Tapping box tersebut berguna untuk melakukan monitoring pada setiap transaksi usaha. Pemasangan tapping box pada usaha hotel, restoran dan hiburan diatur dalam regulasi yang tepat (Firdaus 2020).

Pemasangan alat perekam pajak dalam pengelolaan pajak hotel, restoran dan hiburan di Kabupaten Padang Lawas sudah ditetapkan, Namun belum disahkan secara resmi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas. Pemasangan alat Tapping Box pada pengolahan pajak hotel, restoran dan hiburan di Kabupaten Padang Lawas sebagai bentuk trobosan baru yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas melalui kerja sama dengan KPK dan Bupati Kabupaten Padang Lawas.

pemungutan pajak dengan menggunakan alat perekam pajak, Pratiwi dan Aryani (2019) dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa pemasangan tapping box di hotel memiliki pengaruh positif guna tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Penerapan alat perekam pajak bisa mempermudah dan menghasilkan manfaat terhadap wajib pajak serta memberikan peningkatan rasa patuh akan wajib pajak ketika melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya Suardani, dkk (2017) menyebutkan pemasangan tapping box mengalami kendala pada pelaksanaan monitoring pada pajak hotel. Penanganan kendala tersebut dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan penghargaan kepada wajib pajak. Pelaku usaha perlu mendukung kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah. Kemudian Leliya dan Afiah (2017) mengungkapkan bahwa Penerapan pajak online dapat memberikan kemudahan pelayanan administrasi perpajakan oleh wajib pajak guna melakukan pelaporan, membayar pajak serta mewujudkan efisiensi waktu serta meangangkat jumlah pendapatan daerah.

Penelitian ini dilakukan karena melihat adanya kendala ataupun masalah yang dihadapi petugas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Palas dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak daerah terkhususnya pajak hotel dengan menggunakan alat Tapping Box. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah (Pajak Hotel) dengan pemasangan alat Tapping Box.

LANDASAN TEORI

Optimalisasi Pemungutan Pajak

Dalam beberapa literature, tidak dijelaskan secara tegas pengertian optimalisasi, namun dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta (1997:753) dikemukakan bahwa: "Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien".

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Optimalisasi adalah suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan menjadikan lebih baik, dimana upaya optimalisasi pendapatan daerah bisa dicapai melalui pengoptimalan pemungutan pajak daerah yakni pajak hotel.

Berdasarkan pengertian konsep Dan Teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan atau target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya untuk mengoptimalkan

PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah. Upaya meningkatkan salah satunya adalah dengan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam membiayai pembangunan daerahnya, yaitu melalui pemerintah mewajibkan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang diharapkan dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pajak

Pajak Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam (Riftiasari, 2019), Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan Lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Sedangkan, menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2018) mengemukakan bahwa " Pajak merupakan iuran masyarakat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak menerima jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan & yang dipakai untuk membayar pengeluaran umum".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib kepada negara yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pajak daerah dengan mengenakan pajak daerah, dan kewenangan pemungutannya diberikan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Jenis dan tarif pajak provinsi adalah (a). Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 5%, (b). Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 5%, (c). Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%, (d). Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20%. Jenis dan tarif pajak daerah atau kota adalah: (A). Pajak hotel 10%, (b). Pajak restoran 10%, (c). Pajak hiburan 10%, (d). Pajak reklame 10%, (e). pajak penerangan jalan 10%, (f). Pajak 20% untuk ekstraksi mineral kategori C, dan (g). Pajak parkir 20%.

Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10(sepuluh) (Nabila Suha Bhamid, dkk).

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun hukum mengenai pajak hotel, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang pajak daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak hotel.

Tapping Box

Tapping box adalah alat perekam transaksi yang digunakan untuk membantu perekam pajak, bentuknya kotak hitam agak panjang menyerupai tape recorder (Naimi 2020). Tapping box berguna untuk melakukan monitoring pada setiap transaksi usaha (Firdaus 2020). Pemasangan tapping box di sektor pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan, dengan adanya alat tersebut, pendapatan pajak dari wajib pajak akan diketahui secara real time, alat tersebut dikolaborasikan dengan mesin kasir si pemilik usaha (Larasati, and Buga 2020). Tapping box dipasang untuk mencegah korupsi atau kecurangan yang dilakukan wajib pajak dan mencegah kebocoran pajak, sehingga diperlukan kerjasama dengan pihak perbankan, untuk melakukan pencatatan secara daring dan autodebet (Muhammad Raihan, dkk)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literature untuk menjawab tujuan penelitian. Studi literature yang dilakukan dengan mengumpulkan artikel jurnal dengan tema sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Pertamam untuk mengumpulkan data dilakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci "Optimalisasi", "Pemungutan Pajak Daerah", dan Pajak Hotel dengan menggunakan basis data Google Scholar. Kedua, dilakukan analisis terhadap data artikel dengan menyesuaikan dengan tema penelitian yaitu optimalisasi pemungutan pajak daerah sehingga diperoleh 21 artikel. Tahap ketiga mengelompokkan artikel terkait penulis, focus Pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci "Optimalisasi", "Pemungutan Pajak Daerah", dan Pajak Hotel pada tahun 2022, maka ditemukan sebanyak 1.400 tulisan yang membahas tentang pajak hotel. Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut yang jumlah 1.400 tersebut mencakup keseluruhan seperti buku, dan pembahasan model yang lainnya, dan setelah di telusuri lebih mendalam maka yang relevan dengan penelitian pajak hotel ini ada 13 judul yang bebar-benar relevan, antara lain :

Tabel 1. Judul Penelitian Pajak

No.	Author	Judul	Tahun	Poin iTemuan
1.	Muhammad Raihan, dkk	Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box	2021	Terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir antara sebelum dan sesudah penggunaan tapping box.
2.	Budi Astuti1, Diah Khairiah,Yanyudi	Efektifitas dan efisiensi Pemungutan Pajak	2020	Pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota

	Anggara	Hotel dan Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu		Bengkulu Tahun 2017 sudah Efektif dan Efisien karena nilai tingkat efektifitas dan efisiensi pajak hotel dan restoran sebesar 82% dan 23%.
3.	Nini, Novi Pebriani	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi	2020	Tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Padang sangat efektif, dan di Kota Bukittinggi tingkat efektivitas pajak hotel telah efektif. Sedangkan tingkat pertumbuhan pajak hotel Kota Padang dan Kota Bukittinggi masih sangat kurang dari segi pertumbuhan, dan tingkat kontribusi pajak hotel Kota Padang masih sangat kurang berkontribusi terhadap PAD .
4.	Deden Edwar Yokeu Bernardin	Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung	2020	potensi pajak hotel memiliki pengaruh yang tidak signifikan.terhadap penerimaan pajak daerah, hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya potensi jika tidak tergal maksimal maka tidak berpengaruh pada penerimaan pajak daerah.
5.	Arkea, Siti Nurlaela, R Dewi	Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar	2018	Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Karangayar periode tahun 2011-2016 secara rata-rata term- asuk kriteria sangat efektif (>100%), tingkat efektivitas pajak hotel rata-rata dalam enam tahun sebesar 137,18% dan pajak restoran sebe- sar 209,4%.
6.	Desi Trisnawati, dkk	Analisis Prosedur Pemungutan Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sumenep	2020	Pelaksanaan prosedur pemungutan pajak hotel masih lemah, yaitu kurangnya sumber daya manusia dan masih lemahnya pengawasan dalam hal pemungutan pajak hotel.

7.	Firdaus	Studi Pemasangan Tapping Box Pada Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Di Kota Kendari)	2020	Pemerintah Kota Kendari telah membentuk kerjasama melalui Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Bidang Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsubgh) dan Bank Sultra. Salah satu kesepakatan yang dibangun adalah kerjasama pemasangan alat perekam pajak (tapping box) pada usaha perhotelan, restoran dan hiburan.
8.	Letarius Tunjanan	Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Nabire Papua	2020	kontribusi pajak hotel pada tahun 2014 dan tahun 2018 belum sesuai yang diharapkan oleh pemerintah.
9.	Ahmad Wildan	Pengaruh Tamu Hotel, IHK dan Tenaga Kerja Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Semarang	2019	Tamu hotel, indeks harga konsumen dan tenaga kerja hotel secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel Kabupaten Semarang. Tamu
10.	Yuana, S	Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Beberapa Kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat	2020	Sistem pemungutan pajak daerah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah dan Undang-undang yang berlaku dimana tata cara pemungutan pajak ditetapkan dengan pola kerja instruksi bersama melalui penatausahaan, penetapan, penagihan sampai dengan pengawasan penyetoran.

11.	NabilaSuha, Bahmid, Herry Wahyudi	Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	2019	Pemungutan pajak hotel dan hiburan mengalami peningkatan tetapi masih ada yang tidak mencapai target.
12.	Rizma Dya Srititami, dkk	Pengelolaan Pajak Daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu	2021	Proses pemungutan pajak daerah dapat ditetapkan berdasarkan pajak yang dibayar sendiri.oleh (self assessment) dan pajak yang dibayar berdasarkan ketetapan walikota (official assessment).
13.	Riane J. Pio, dkk	Implementasi Kebijakan Pungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara	2020	Implementasi Kebijakan Pungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara belum berjalan dengan baik.

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Memperluas basis penerimaan Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
3. Meningkatkan pengawasan Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Rami (2018) menjelaskan tentang sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : (1) Official Assesment System. Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparat perpajakan dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2). Self Assesment System. Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti penting dalam membayar pajak; (3). With Holding System. Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Permasalahan atau Hambatan yang dialami Petugas dalam Pemasangan Taping Box Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Hotel

Hambatan yang terjadi pada saat tapping box akan dipasangkan ke pelaku usaha yaitu adanya penolakan dari pihak pelaku usaha dengan berbagai alasan seperti keberatan, merasa dirugikan, merasa diawasi terus, merasa tidak dipercaya, serta masih kurangnya pengetahuan akan betapa pentingnya pajak untuk pembangunan daerah. Selain itu, adanya oknum pelaku usaha yang mematikan alat tapping box dengan tujuan menguntungkan pelaku usaha itu sendiri.

Selain itu, hambatan juga dirasakan pada pelaku usaha hotel yaitu Hotel Pelangi dan pelaku usaha parkir yaitu secure parking Mall Kartini terhadap alat tapping box adanya kerusakan pada server saat listrik padam yang mengakibatkan hilangnya data transaksi penjualan yang membuat pelaku usaha mencatat data transaksi penjualan secara manual dan harus menunggu pihak BPPRD untuk mengatasinya (Dewi Sukmasari 2021).

Upaya yang dilakukan Dalam Meminimalisir Permasalahan yang Timbul dalam Mengoptimalisasi Pemungutan Pajak Hotel

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penggunaan tapping box pada pajak daerah di kabuapten Padang Lawas yaitu: memberikan sanksi berupa surat teguran, mencabut izin usaha sementara, bahkan mencabut izin usaha permanen apabila pelaku usaha menolak dan mematikan tapping box, melakukan sosialisasi terus menerus kepada pelaku usaha, pemasangan spanduk/banner pada tempat usaha, menghubungi pihak BAPENDA apabila terdapat permasalahan terkait alat tapping box, melakukan pembaharuan pada tapping box agar lebih baik lagi dan dapat meminimalisir kecurangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Kemudian dalam mengoptimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel ada beberapa kendala dan hambatan. Adapun hambatan yang terjadi pada saat tapping box akan dipasangkan ke pelaku usaha yaitu adanya penolakan dari pihak pelaku usaha dengan berbagai alasan seperti keberatan, merasa dirugikan, merasa diawasi terus, merasa tidak dipercaya, serta masih kurangnya pengetahuan akan betapa pentingnya pajak untuk pembangunan daerah. Selain itu, adanya oknum pelaku usaha yang mematikan alat tapping box dengan tujuan menguntungkan pelaku usaha itu sendiri.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan atau kendala dalam pengoptimalan pemungutan pajak daerah yaitu memberikan sanksi berupa surat teguran, mencabut izin usaha sementara, bahkan mencabut izin usaha permanen apabila pelaku usaha menolak dan mematikan tapping box, melakukan sosialisasi terus menerus kepada pelaku usaha, pemasangan spanduk/banner pada tempat usaha, menghubungi pihak BAPENDA apabila terdapat permasalahan terkait alat tapping box, melakukan pembaharuan pada tapping box agar lebih baik lagi dan dapat meminimalisir kecurangan.

Kemudian adapun upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

(1). Memperluas basis penerimaan Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan; (2). Memperkuat proses pemungutan Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM; (3). Meningkatkan pengawasan Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah; (4). Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan; (5). Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara. Y, Khairiah. D, & Astuti. B. (2020). Efektivitas & Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel & Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kota Bengkulu." *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(1) : 41-49.
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel & Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 18(1).
- Firdaus, Firdaus. "Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping Box Pada Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Di Kota Kendari)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis & Inovasi* 4.2 (2020): 143-161.
- Firdaus. (2020). "Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah". *JABI*. 4(2), 143-161.
- Leorentino Togar Laut, Dkk. (2020)." Analisis Pajak Hotel Kategori Rumah Kost & Pemberdayaannya pada Kota Magelang Periode 2016-2018". *Journal Economic*. 4(1), 1-11.
- Lutfilah. N & Srititami. R. (2021)." Pengelolaan Pajak Daerah sang Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu. " *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 3(2). 1-9.
- N. Nursimah. "Implemtasi Hukum Perjanjian Pemungutan Pajak Hotel Dengan Sistem Online". *Journal Doctrinal*. (2019).
- Nurlaela, Arkea Siti, and R. Dewi. "Efektivitas & Kontribusi Pajak Hotel & Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar." (2018): 61-67.
- Nurlela Siti Dewi. Arkea. (2017)." Efektivitas & Kontribusi Pajak Hotel & Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar". *Jurnal Ekonomi Paradigma*. 19(02), 61-67.
- Pertiwi. M, & Bernardin. D. (2020). "Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan & Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(1). 11.
- R. Radangkilat. (2020). " Implementasi Kebijakan Pungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos pada Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal Administrasi Publik*. 1-10.
- Sukmasari.D, Dkk. (2021)."Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum & Sesudah Penggunaan Tapping Box". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. 10(1), 91-108.
- Suparman. Dkk. (2019)." Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos pada Kota Bandung". *Jurnal Administrasi Publik*. 5(3), 304-318.
- Trisnawati, D., Handayani, S. R., & Alfandia, N. S. (2016). Analisis Prosedur Pemungutan Penerimaan Pajak Hotel pada Kabupaten Sumenep (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Kabupaten Sumenep) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Tunjanan, L. (2020). Analisis Efektivitas & Faktor-Faktor yg Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel pada Kabupaten Nabire Papua. *JURNAL ADMINISTRASI BISNIS (JAB)*, 10(1), 41-47.
- Wahyudi. H.(2018). "Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel & Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan". *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*. 18(1). 14-26.
- Wijaya. R, & Sanjaya. S. (2020). "Pengaruh Jumlah Hotel & Restoran Terhadap Penerimaan Pajaknya Serta Dampaknya Pada Pendapatan Asli Daerah pada Sumatera Barat. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*. 8(3), 559-556.
- Wildan. A. (2018). "Pengaruh Tamu Hotel, IHK & Tenaga Kerja Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Semarang". *Economics Development Analysis Journal*. 7(1), 39-44.
- Yanto. S. (2020)." Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, & Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel & Restoran pada Kabupaten Jepara". *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*. 6(1), 39-51.

Yintayani. N. (2018). " Pengaruh Pajak Hotel & Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Dampaknya Pada Alokasi Biaya Modal dalam Pemerintah Kabupaten Gianyar". *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*. 14(2). 113-124.